

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT MACRO INTI GUNA
DENGAN
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGADAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Nomor : 05/SPK/MACROIG-PJT/V/2025

Nomor : B-1828/Un.02/L7.0/TU.01.1/04/2025

Pada Hari ini Senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (05-05-2025) di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Hastomo Setiawan** selaku **Direktur**, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Klinik Pratama (Poliklinik) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan PT. Macro Inti Guna tentang Pengadaan Alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, yang beralamat di Wonosari RT. 005 RW. 018, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dalam Kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Macro Inti Guna, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **dr. Diana Rismajani** selaku Kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang berkedudukan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Distributor Alat Kesehatan dimana merupakan perusahaan berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas yang telah memiliki Izin Distribusi Alat Kesehatan untuk melakukan serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Alat Kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki izin-izin dari instansi terkait dalam menjalankan kegiatannya tersebut.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat kesehatan berupa **Clever Chek** dan bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan peminjaman alat kesehatan berupa **Clever Chek** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pembelian bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** dari **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--

PASAL 4
PROSEDUR

1. **PIHAK KEDUA** akan menghubungi **PIHAK PERTAMA** pada nomor telepon (0274) 4542-608 untuk berkoordinasi mengenai kebutuhan alat kesehatan berupa **Clever Chek** dan bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube**.
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan faktur pembelian serta sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan permintaan dari **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila ada alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan kondisi yang tidak baik, maka alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus diganti/diperbaiki oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran sesuai faktur pembelian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan jangka waktu pembayaran maksimal 30 hari dari tanggal faktur.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran tepat waktu maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima permintaan pembelian bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima pembayaran terhadap bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjamin keaslian dan keamanan mutu dari alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang didistribusikan ke **PIHAK KEDUA**. Apabila dikemudian hari ditemukan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah didistribusikan kepada **PIHAK KEDUA** tidak asli, tidak aman, dan tidak bermutu, maka **PIHAK PERTAMA** harus menarik kembali sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tersebut kemudian mengganti dengan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang layak;

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--

- b. Memberikan peminjaman alat kesehatan berupa **Clever Chek** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyediakan bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan pengiriman alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Melakukan pengecekan terhadap alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah diserahkan dan mengembalikan serta mendapat ganti, apabila dikemudian hari ditemukan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah didistribusikan kepada **PIHAK KEDUA** tidak asli, tidak aman, dan tidak bermutu;
 - b. Mendapatkan pinjaman alat kesehatan berupa **Clever Chek** dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menerima bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Mendapatkan pengiriman alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberikan permintaan pembelian bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan pembayaran terhadap bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai faktur pembelian dan tepat waktu maksimal 30 hari dari tanggal faktur.

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--

PASAL 6

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau permintaan berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini dapat ditujukan ke alamat :

1. PIHAK PERTAMA

PT. Macro Inti Guna

Alamat : Wonosari, RT. 005 RW. 018 Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
Yogyakarta

PIC Keuangan : Fahrudi

Nomor telepon : (0274) 4542 608

E-mail : macrointiguna@yahoo.com

2. PIHAK KEDUA

Klinik Pratama (Poliklinik) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,

PIC : dr. Diana Rismajani

Nomor telepon : (0274) 519675

E-mail : poliklinik_uin_suka_yk@yahoo.com

PASAL 7

HARGA

1. Harga dari bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** adalah sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jika terdapat perubahan harga maka **PIHAK PERTAMA** akan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** minimal 7 (tujuh) hari sebelum harga baru diberlakukan.

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--

PASAL 8

TATACARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari dari tanggal faktur.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan pengiriman sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA** jika pembayaran **PIHAK KEDUA** melebihi 30 hari.
3. **PIHAK PERTAMA** akan kembali melakukan pengiriman alat kesehatan dan bahan medis habis pakai jika **PIHAK KEDUA** sudah melakukan pembayaran untuk tagihan sebelumnya yang sudah jatuh tempo;
4. Pembayaran dilakukan dengan transfer kepada **PIHAK PERTAMA**
Bank : BCA cabang Gejayan
Nama Rekening : PT. Macro Inti Guna
Nomor Rekening : 4561488899

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2026
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memutuskan perjanjian kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
2. Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--

3. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11

PERSELISIHAN

Apabila terjadi permasalahan berupa perbedaan, perselisihan, dan atau kejadian diluar kendali yang tidak dapat dihindarkan oleh **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** (seperti kebakaran dan atau bencana alam berupa banjir, gempa bumi, gunung meletus) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka antara **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya permasalahan;

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA
PT. Macro Inti Guna



Hastomo Setiawan
Direktur

PIHAK KEDUA
Klinik Pratama

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



dr. Diana Rismajani
Kepala Klinik

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--